



PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

NOMOR : 21/Pdt.P/2017/PA.Lrt.

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2017

PEMOHON I : ABUBAKAR NURDIN bin NURDIN NUA

PEMOHON II : SAHRUNI RAMDAN binti RAMDAN ABUBAKAR

JENIS PERKARA : PENGESAHAN NIKAH

TAHUN 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor:21 /Pdt.P/2017/PA.Lrt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Abubakar Nurdin bin Nurdin Nua, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;-

Sahrani Ramdan binti Ramdan Abubakar, umur 23, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Duwanur, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantukan Nomor: 21/Pdt.P/2017/PA.Lrt tanggal 27 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari perkara yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonannya bertanggal 27 Oktober 2017 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Lrt mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 215 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Desa Waikewak, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur;-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saudara kandung Pemohon II bernama **Amran bin Ramdan** dan saksi nikahnya masing-masing bernama **Safrudin Payong bin Imran** dan **Hasan Lite bin Rahman Kopong** dengan maskawin seperangkat alat sholat;-
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Desan Duwanur yaitu rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama:-
 - 5.1 **Arun Abubakar bin Abubakar Nurdin**, Perempuan, umur 1 tahun;-
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-
- 7 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;-
- 8 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena terkendala proses adat tetapi ada keluarga yang ingin cepat menikahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
- 9 Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abubakar Nurdin bin Nurdin Nua**) dengan Pemohon II (**Sahrini Ramdan binti Ramdan Abubakar**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2015 di Desa Waikewak, yang ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara barat, Kabupaten Flores Timur;-
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka tanggal 14 November 2017 dengan relas Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Lrt untuk datang menghadap di persidangan , namun tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidak-hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan y menurut hukum, maka sesuai pasal 148 R.Bg., maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Lrt



tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak mampu maka sesuai dengan ketentuan pasal 273 R.bg para Pemohon dapat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1439H, oleh kami **H.Tamim, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi **Sakinah Al-Hamidy, S.H.** sebagai Panitera sidang tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II,-

Hakim Tunggal,

H. Tamim, S.H.

Panitera Pengganti,

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Lrt



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0
2. Biaya Proses/ATP	Rp. 0
3. Biaya Panggilan	Rp. 0
4. Meterai	Rp. 0
5. Redaksi	Rp. 0
Jumlah	Rp. NIHIL

Halaman 5 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)